



**PUTUSAN**

**Nomor: 317/Pdt.G/2012/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor: 317/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 3 September 2012, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 434/13/XI/2004 tanggal 24 November 2004;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kampung Lalang, Nagoro Serbelawan selama 7 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anak I, perempuan, umur 7 tahun.
  - b. Anak II, laki-laki, umur 3 tahun 5 bulan.

Kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: karena tempat tidur milik Penggugat dan Tergugat mau diambil orang yang membuat tempat tidur tersebut (tukang) karena Tergugat belum membayar tempat tidur tersebut, mengetahui hal tersebut Penggugat marah kepada Tergugat kenapa Tergugat tidak mau jujur kepada Penggugat tentang hutang tempat tidur milik Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Bahwa pada tahun 2006 sampai tahun 2007 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi disebabkan antara lain:
  - a. Banyak orang yang datang kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang kepada Tergugat;
  - b. Penggugat melihat Tergugat bermain judi;
6. Bahwa tahun 2010 sampai dengan 2011 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi bahkan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kembali ketahuan oleh Penggugat bermain judi Togel dan kembali ada orang yang menagih hutang kepada Tergugat, Tergugat juga mengambil perhiasan milik anak Penggugat dan Tergugat juga mengagunkan BPKB sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat



juga milik abang ipar Penggugat, akibatnya pada tahun 2011 tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang karena Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2011 pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat juga tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan pada saat itu Penggugat bersedia kembali bersama dengan Tergugat asalkan Tergugat menyelesaikan hutang-hutang Tergugat, namun Tergugat mengatakan Tergugat belum sanggup menyelesaikan hutang-hutang Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Memberi Izin Untuk Mengajukan Permohonan Perceraian Nomor: 420/170/15-2012 tertanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Ka. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Dolok Batu Nanggar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam menjalani rumah tangga dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses untuk mediasi tidak dilakukan dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 434/13/XI/2004, tanggal 24 November 2004, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, tanggal 24 November 2004 yang telah di-nazagelen, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut;

Saksi pertama mengaku bernama Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat Asli;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Serbelawan selama 7 tahun dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak mempunyai anak 1, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang datang menagih hutang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah membantu melunasi hutang-hutang Tergugat, tetapi Tergugat tetap menghutang lagi pada orang lain;
- Bahwa Tergugat juga sering berjudi dan saksi pernah melihat Tergugat sedang berjudi;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan setelah berpisah juga telah didamaikan sebanyak satu kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2012/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua bernama Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat Asli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004 di Nagori Dolok Batu Nanggar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun setelah berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pengaduan Penggugat dan Tergugat setiap kali mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat banyak hutang kepada orang lain dan setelah dibayar Penggugat, Tergugat masih kembali berhutang sehingga Penggugat keberatan, kemudian Tergugat juga suka bermain judi;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja tanpa ada pemukulan;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah sering dinasehati dan setelah pisah rumah sudah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, perdamaian terakhir dilaksanakan sekitar tahun 2011 dengan syarat Tergugat mau melunasi hutang-hutangnya dan berhenti berjudi akan tetapi Tergugat tidak bersedia memenuhi persyaratan tersebut;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas Penggugat membenarkan adanya dan tidak keberatan atasnya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya selanjutnya bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah merujuk dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha nasehati Penggugat agar bersabar menjalani rumah tangga dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat



dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan penyebab Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, setelah itu membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 24 November 2004 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;





Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun secara materil kedua saksi mengetahui bahwa sejak 2 tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi pertengkaran/perselisihan dengan penyebab seperti diuraikan di atas. Akibat pertengkaran/perselisihan tersebut keterangan pada tahun 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 24 November 2004 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berhutang dan bermain judi;



- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2011, sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya ditandai dengan pisah tempat tinggal keduanya sejak tahun 2011 hingga sekarang ini, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama. Disamping itu, dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dengan demikian, Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan diambil alih menjadi pendapat majelils yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya : “Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami”.



Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat sudah pecah (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

**درءالمفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan pihak keluarga sekaligus bertindak sebagai saksi di persidangan, dimana pihak keluarga menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1433 H., oleh Kami Drs.H. Basuni, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Drs. Badaruddin Munthe, S.H. dan Ervy Sukmarwati, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Rosiati, S.Ag selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat maupun wakil/kuasanya.

Hakim Ketua,

Drs.H. Basuni, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Drs. Badaruddin Munthe, S.H.

Ervy Sukmarwati, SHI.

Panitera Pengganti,

Rosiati, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000 ,-
2. Biaya ADM/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)